STUDI KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Kholid Syamhudi, Lc

Pendahuluan

Dewasa ini semarak penggunaan kata syari'at dalam kalangan muslimin dinegara ini. Pantas untuk disyukuri karena secara langsung atau tidak telah menunjukkan semangat kaum muslimin untuk kembali merujuk agamanya. Namun juga harus diperhatikan dan disadari jangan sampai hal ini hanya sebagai nama dan jorgan semata tanpa kesesuaian dengan syari'at yang suci dan mulia ini. Karena itulah perlu adanya upaya meluruskan istilah dan nama syari'at tersebut agar benar-benar mewakili syari'at islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Diantara nama dan istilah ini adalah perbankan syari'ah atau bank syari'at yang didefinisikan dengan insitusi atau lembaga yang melakukan aktivitas langsung perbankan diatas asas dasar islam dan kaedah-kaedah fikihnya.[1] Institusi ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional dinegara ini.

Realita Pahit Praktek Ribawi

Sudah dimaklumi dalam syari'at islam bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan, namun ironisnya didapatkan banyak sekali kaum muslimin menggandrunginya. Bahkan kita dapati jaringan ribawi ini telah tersebar dalam kehidupan masyarakat umum seperti tersebarnya pembuluh darah dalam tubuh manusia sehingga merusak tatanan masyarakat islam dan merusak keindahan islam dimata pemeluknya. Tidak hanya sebatas ini saja bahkan banyak kaum muslimin berkeyakinan dan memandang praktek ribawi adalah satu-satunya cara menumbuhkan perekonomian Negara dan masyarakatnya. Demikianlah sisa implikasi buruk penjajahan yang telah menanamkan kedalam Negara jajahannya

[1] Lihat definisi ini pada kitab al-Bunuk al-Islamiyah baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiq, Abdullah ath-Thoyaar hal. 88.

muamalah ribawiyah ini, sebab system ribawi ini masuk kedalam Negara-negara islam melalui tangan dan jerih payah mereka.

Kaum muslimin akhirnya mengimport system ini dari Negara kafir yang menjajahnya baik Negara barat atau timur dan melupakan system perekonomian islam. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Negara kafir tidak pernah peduli pada pertumbuhan keagamaan dan memisah agama dari kehidupan ekonomi. Sebab mereka tidak memiliki timbangan akhlak bahkan yang kuat dan kayalah yang akan berkuasa walaupun mereka mendapatkannya dengan bantuan orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan islam menginginkan satu system ekonomi yang adil sehingga yang kuat tidak menindas yang lemah dan yang kaya menjajah yang miskin. Juga agar harta tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja sehingga menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah berfirman:

(275 :)

Dan Allah telah menhalalkan jual beli dan mengharamkan Riba (QS. 2:275)

Tentunya syari'at islam memiliki system ekonomi yang bebas dari riba dan tidak memiliki ketergantungan kepadanya dalam menumbuhkan tingkat perekonimian, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Kita yakini dengan pasti adanya system ekonomi islam yang bebas dari riba baik dalam bidang perbankan atau yang lebih bersifat umum lainnya. Karenanya sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk meneliti dan mempelajari tatanan system tersebut yang tidak bertentangan dan menyimpang dari syari'at islam yang sempurna nan suci.

Bersama jalannya waktu banyak orang yang sadar akan realita pahit praktek ribawi ini. Krisis dan keguncangan ekonomi duniapun tidak dapat dielakkan kembali sehingga orangpun berfikir solusi atas hal ini.

Beberapa riset penelitian membuktikan bahwa orang yang berhutang dengan bunga riba akan sulit atau membutuhkan waktu yang lama sekali untuk melunasi hutang dan bunganya tersebut dan kenyataan umumnya mereka tidak mampu melunasinya. Hal ini akhirnya memaksa mereka untuk melepas atau menjual harta miliknya yang menjadi sebab peminjaman hutang tersebut. Ini untuk dikeluarkan pada kemaslahatan produksi ditambah lagi pengaruh bunga hutang tersebut dalam

meninggikan biaya produksi yang berlanjut pada kenaikan harga. Sebab perusahaan yang mengambil hutang ribawi akan memasukkan nilai bunga hutang tersebut yang membuat naik biaya produksinya sehingga otomatis menaikkan harganya lebih tinggi.[2]

Terbukti bahwa krisis-krisis yang menimpa perekonomian dunia umumnya muncul dari hutang-hutang yang menumpuk atas perusahaan-perusahaan. Ini diketahui Negara-negara besar modern sehingga mereka terpaksa mengambil langkah pembatasan prosentase ribanya. Namun hal ini belum bisa mengurangi bahaya riba.[3]

Kemunculan Perbankan Syariah

Krisis demi krisis melanda ekonomi dunia hingga banyak sekali bank-bank konvensional yang gulung tikar. Lihat saja dinegara Indonesia saja dalam tahun 2001 M –versi buku Bank Syari'at dari teori ke praktek- telah ada 63 Bank yang sudah tutup, 14 bank telak di take over dan 9 bank lagi harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliyun rupiah. Ditambah harapan banyak kaum muslimin yang ingin kembali menerapkan ajaran islam dalam seluruh aspek kehidupannya khususnya dalam masalah ekonomi dan perbankan dan munculnya kebangkitan islam diera tahun tujuh puluhan. Semua ini mendorong para peneliti bertekad menerapkan system ekonomi islam (Islamic economic system) dengan mengkonsep perbankan syari'at sebagai alternative pengganti perbankan konvensional. Namun waktu itu keadaan dan situasi yang menyelimuti Negara-negara islam belum mendukung harapan, pemikiran dan tekad tersebut.

Kemudian mulailah adanya usaha-usaha riil untuk menerapkannya dan mencari trik dan cara yang beraneka ragam untuk mengeluarkan profit keuntungan dan sejenisnya dari lingkaran riba. Kemudian muncul setelah itu dalam dunia islam usaha-usaha yang lebih riil berupa penolakan terhadap realita yang diimport dari barat dizaman penjajahan. Usaha-usaha ini mengarah kepada realisasi pengganti

---

[2] Lihat al-Mu'amalah al-Mashrofiyah al-Mu'ashorah Wa Ra'yu al-Islam Fihaa, DR. Muhammad Abdullah al-'Arabi hal 13. (dinukil dari ar-Ribaa wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyah, DR. Umar abdulaziz al-Mutrik hal 171

[3] Ar-Ribaa wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyah hal 171.

perbankan ribawi dengan perbankan syari'at. Usaha-usaha ini bertambah cepat dengan banyaknya kaum muslimin yang enggan menyimpan hartanya di bank-bank konvensional dan enggan bermuamalah dengan riba,

DR. Gharib al-Gamal menjelaskan seputar kemunculan perbankan syari'at dengan menyatakan: banyak dari masyarakat islam yang enggan bermuamalah dengan riba, selanjutnya mereka tidak berhubungan muamalah dengan lembaga perbankan yang ada sekarang ini. Dengan dasar ini maka harta-harta milik kelompok masyarakat kaum muslimin didunia islam yang cukup besar sekali ini akan nganggur (tidak dapat dikembangkan). Oleh karenanya termasuk factor pendorong ajakan membangun lembaga perbankan syari'at adalah merealisasikan solusi bagi masyarakat ini. Semua itu dalam rangka usaha memberikan faedah dari harta-harta yang dimiliki masyarakat tersebut untuk kemaslahatan dunia islam seluruhnya. Ditambah lagi untuk pencerahan kepada para penguasa (pemerintah) masyarakat tersebut agar mereka lapang dada membangun system yang menjamin terwujudnya pertumbuhan masyarakat Negara-negara islam dengan cara (uslub) syari'at.[4]

Realita banyak kaum muslimin yang sudah enggan bermuamalah riba dan menyimpan hartanya dibank-bank konvensional yang nota bene adalah corong riba akan menyebabkan banyaknya harta kaum muslimin yang membutuhkan lembaga atau institusi yang memudahkan mereka mengelolanya. Tidak mungkin dipungkiri lagi harta yang demikian besar nominalnya tersebut membutuhkan satu institusi yang dapat menyimpan dan mengelolanya sesuai syari'at. Hal ini mendorong pembentukan lembaga keuangan syariat sebagai satu solusi permasalahan ini.

Muncullah usaha-usaha untuk meninggalkan praktek ribawi tersebut sehingga berdirilah berbagai lembaga keuangan (perbankan) yang mengklaim dirinya berazazkan syariat. Diantara pelopor pembentukan bank syari'at ini adalah:

1. Mit Ghamr Bank yang merupakan satu lembaga keuangan yang beroperasi sebagai Rural-sosial bank (Bunuk al-Id-dikhoor) di Mesir pada tahun 1963 M. Namun ini masih berskala kecil sekali.

---

[4] Al-Masharif Wa al-A'maal al-Mashrafiyah. DR. Gharib al-Gamal hal. 391

2. Bank Naashir al-Ijtima'I berdiri di Mesir tahun 1971 M
3. Al-Bank al-Islami Littanmiyah berdiri di Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1973 M
4. Bank Dubai al-Islami (Dubai Islamic Bank) berdiri di Uni Emirat Arab pada tahun 1975 M
5. Bank Faishol al-Islami (Faisal Islamic Bank) berdiri di Sudan pada tahun 1977 M
6. Bait at-Tamwiel al-Kuwaiti (Kuwait Finance Haouse) berdiri di Kuwait pada tahun 1977 M
7. Bank Faishal al-Islami al-Mishri (Faisal Islamic Bank) di Mesir pada tahun 1977 M
8. Al-Bank al-Islami al-Urduni Littamwiel wa al-Istitsmaar (Jordan Islamic Bank For Finance and Investment) berdiri di Yordania pada tahun 1978 M[5]

Kemudian bermunculan banyak sekali bank syari'at sehingga menurut analisa prof. Khursyid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank bahwa pada akhir tahun 1999 M tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia.[6]

Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan syariat ini terus berkembang dan bertambah banyak bertebaran dipelosok-pelosok daerah dengan semua bentuk produk mereka yang diklaim syari'at. Oleh sebab itu mari kita lihat kembali hal ini dengan sikap kritis dan semuanya kembali menilai semua produk dan usaha mereka dengan pandangan syari'at yang mulia ini.

Fenomena ini patut mendapatkan perhatian, partisipasi dan dukungan semua pihak, agar laju perkembangan dan arah langkahnya tetap lurus sebagaimana yang digariskan syariat Islam dan dapat menjadi pengganti yang benar dan pas dari lembaga keuangan ribawi dan konvensional.

---

[5] Lihat al-Bunuk al-Islamiyah Baina An-Nazhoriyat wa at-Tathbiq hal 89.
[6] Informasi ini diambil dari buku Bank Syari'at dari teori ke praktek, Muhammad Antonio Syafi'I hal 18.

Umat Islam dan Permasalahan Perbankan Syariah

Sudah dimaklumi bahwa bank konvensional ribawi berkembang bersama datangnya para colonial. Kesamaan masa antara pendudukan colonial dengan berdirinya bank-bank ini di masyarakat islam membenarkan pendapat bahwa bank-bank tersebut dibangun dengan sengaja agar membantu penjajahan dengan menguasai perekonomiannya. Juga agar tertanam dihati masyarakat adanya ketidak sesuaian antara yang mereka yakini tentang pengharaman riba dengan realita yang mereka geluti yang tidak lepas dari riba. Demikian juga dibangun untuk menancapkan benih-benih keraguan tentang benar dan cocoknya syari'at islam di masa-masa kini.

Konsep pemikiran perbankan ini memang diimport dari non muslimin. Ini bisa dibuktikan dengan membaca dan menelaah kitab-kitab fikih klasik, seperti kitab al-Mughni karya imam ibnu Qudamah, Raudhat ath-Thalibin karya imam an-Nawawi dan kitab-kitab induk fikih lainnya. Jelas tidak didapatkan pembahasan mengenai perbankan atau bank dalam kitab-kitab tersebut. Akan tetapi kaum muslimin ketika melihat orang-orang non muslimin membangun perbankan dan perbankan tersebut mampu menunaikan pekerjaan dan khidmat untuk kebutuhan mendesak masyarakat umum. maka mereka ingin memiliki yang seperti itu dan berusaha membuat alternatif yang sesuai syariat. Oleh karena itu diambillah konsep yang dibuat orang-orang non muslimin ini dan menjadikannya dalam bentuk islam.

Fenomena bahaya riba yang telah menimpa umat manusia dewasa ini ditambah kebutuhan yang mendesak dari masyarakat islam dan pemikiran merubah perbankan ribawi menjadi sesuai syariat. Akhirnya banyak orang yang berfikir untuk membangun bank-bank yang dibangun diatas system syari'at islam.

Mampukah perubahan tersebut terealisasikan?

Merubah wajah perbankan menjadi sesuai syariat dengan tetap mempertahankan fungsi dari perbankan tersebut, tentu saja merupakan tantangannya cukup berat. Bagaimana tidak? Disatu sisi harus menggantikan fungsi perbankan tersebut dan disisi lain tidak boleh melanggar syariat.

Dari sini idealnya perbankan syariat syari'at harus mampu menunaikan hal-hal berikut ini:

1. Bank syari'at harus mampu menunaikan semua fungsi yang telah dilakukan bank-bank ribawi berupa pembiayaan (Financing), memperlancar dan mempermudah urusan muamalaat, menarik dana-dana tabungan masyarakat, kliring dan transfer, masalah moneter dan sejenisnya dari praktek-praktek perbankan lainnya.
2. Bank syari'at harus komitmen dengan hukum-hukum syari'at disertai kemampuan menunaikan tuntutan zaman dari sisi pengembangan ekonomi dalam semua aspeknya.
3. Bank syari'at harus komitmen dengan asas dan prinsip dasar ekonomi yang benar yang sesuai dengan ideologi dan kaedah syari'at islam dan jangan sekedar menggunakan dasar-dasar teori ekonomi umum keuangan yang tentunya dibangun diatas dasar mu'amalah ribawiyah.

Tiga perkara ini harus ditunaikan bank syari'at agar dapat berjalan seiring perkembangan zaman dengan semua fenomena dan problema kontemporernya.

Mampukah perbankan syariat menunaikan tugas ini?

Tentunya tergantung kepada para praktisi dan para pengawas syariatnya serta pemerintah untuk mengarahkan lembaga perbankan syariat memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional. Suatu karakter yang dapat menunaikan tugas-tugas diatas.

Karakteristik Bank Syariah

Dari tugas diatas, Lembaga keuangan syari'at harus memiliki karekteristik yang membedakannya dari bank-bank ribawi, diantaranya adalah:

1. Lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarangan syari'at. Ini menjadi jorgan dan syiar utamanya. Tanpa ini satu lembaga keuangan tidak boleh dinamakan lembaga keuangan syari'at. DR. Ghorib al-Gamal menyatakan: Karekteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syari'at adalah karekteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tetanan yang benar untuk masyarakat islami. (Lembaga keuangan

syari'at) harus mewarnai seluruh aktifitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi akidah yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktifitas yang mereka geluti tidak sekdar aktifitas bertujuan merealisasikan keuntungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktek-praktek yang menyelisihi norma dasar islam. Diatas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkan.[7]

2. mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (*at-Tanmiyah*) dengan jalan *its-titsmar* (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (*al-Qardh*) yang memberi keuntungan. Lembaga keuangan syari'at harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut yang telah diakui syari'at:

a. Investasi Pengembangan modal langsung dan riil (*al-Its-titsmar al-Mubaasyir*) dalam pengertian Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek riil yang menguntungkan.

b. Investasi modal dengan musyarakah dalam pengertian Bank menanam saham dalam modal sector riil yang menjadikan bank syari'at tersebut sebagai *Syariek* (sekutu) dalam kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi, menegemen dan pengawasannya serta menjadi syariek juga dalam semua yang dihasilkan proyek tersebut baik berupa keuntungan atau kerugian dalam prosentase yang telah disepakati diantara para syariek. Karena bank syari'at dibangun diatas asas dan prinsip islam, maka seluruh aktifitas mereka tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syari'at islam. Hal ini menuntut lembaga keuangan berbuat beberapa hal berikut:

a. Mengarahkan pengembangan modalnya (investment) dan memusatkannya pada lingkaran produk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan umum kaum muslimin.
b. Menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram.
c. Menjaga setiap tahapan-tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal.

[7] Al-Mashorif Wa Buyut at-Tamwiel al-Islamiyah, DR. Gharib al-Jamal hal 47

d. Menjaga setiap sebab produknya (system operasi dan sejenisnya) bersesuaian dalam lingkaran halal.
e. Memutuskan dasar kebutuhan masyarakat dan maslahat umum sebelum melihat kepada profit yang akan didapat individunya.[8]

3. Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syari'at tidak hanya sekedar mengikat pengembanagn ekonomi dan pertumbuhan social semata, namun harus menganggap pertumbuhan social masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syari'at harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya. Tidak mengarah seperti bank ribawi yang mengarah kepada proyek-proyek yang memiliki prospek dan menjanjika keuntungan yang lebih banyaj tanpa memperhatikan perkara pertumbuhan social kemasyarakatan, karena hal itu adalah kekurangan yang memiliki akibat bahaya dalam masyarakat.
4. Mengumpulkan harta nganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas its-titsmaar dan pengelolaan **dengan** target pembiayaan (tamwiel) proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawiberharap adanya bank syari'at untuk menyimpan harta mereka disana.
5. Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (Harakah at-Tabaadul at-Tijaari al-Mubasyir) sedunia islam dan bekerja sama dalam bidang tersebut dengan seluruh lembaga keuangan syariat dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.
6. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Lalu menegemen lembaga keuangan sendiri yang mengelola lembag zakat tersebut. Karena

[8] Kitab Mi'at Su`al wa Mi'at Jawaab Haula al-Bunuk al-Islamiyah hal. 45-46.

lembaga keuangan syari'at tunduk kepada pengelolaan harat untuk muamalat islami dan hak-hak wajib pada harta-harta tersebut.

7. Membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung menegemennya oleh lembaga keungan tersebut.
8. Menanamkan kaedah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikaar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana medapatkannya

Demikianlah beberapa karakter perbankan syariat yang disampaikan sebagian ulama. Ini tentunya bisa menjadi tolak ukur evaluasi produk-produk perbankan syariat dan kegiatannya.

Kendala Bank Syariah

Tidak dipungkiri beratnya tugas yang diemban perbankan syariat dan ini tambah berat dengan banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan –khususnya pada perbankan syariat di negeri ini-. Diantara kendala tersebut:

1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai.

Hal ini dapat dilihat pada realita yang ada. Kekurangan Sumber Daya Manusia ini mencakup praktisi maupun dewan pengawas syariatnya.

1. Praktisi dan Pegawainya

Realitas jauhnya mereka dari ajaran dan aqidah islam sangat nyata sekali terlihat. Baik dari penampilan mereka di kantor maupun di kehidupan sehari-harinya. Ketidak tahuan mereka terhadap aqidah dan ajaran syariat Islam menjadikan pola fikir dan sikapnya tidak mencerminkan syari'at. Sehingga bagaimana mungkin akan bersikap syar'i dalam masalah harta yang berhubungan dengan orang lain, padahal yang menyangkut hal-hal yang mudah dan mendasar dalam syari'at mereka tidak mengetahuinya.

Oleh karena itu pembinaan intensif terhadap mereka menjadi tanggung jawab dari perbankan syariat secara tidak langsung. Keimanan dan komitmen mereka ini sangat mendukung terbentukanya perbankan syariat yang ideal dan

mempermudah dewan pengawas syariat dalam mewujudkan tugasnya mengawasi, membina dan mengarahkan semua aktifitas perbankan sesuai syariat.

2. Dewan Pengawas Syariat (al-Hai'ah asy-Syar'iyah)

DPS ini menjadi salah satu penentu arah satu bank karena menjadi pengawas serta penunjang kesuksesan perbankan dalam produk syariatnya.

Tugas mereka dalam Bank adalah mengeluarkan layanan dan mu'amalay yang akan di gunakan bank syariat yang sesuai dengan syariat. Tentunya dengan syarat tidak ada rekayasa dalam hal itu. Karenanya sebagian ulama menyampaikan usulan untuk memisahkan badan pengawas syariat pada bank syari'at dari menegemen bank hingga tidak mendorongnya berbuat rekayasa menghalalkan yang haram.

Diantara kendala yang terjadi pada dewan pengawas syariuat dan aktifitasnya bersama bank adalah:

a. Menjadi orang atau bagian dalam bank. Ini sendiri satu masalah sebab ia harus memberikan pelayanan kepada bank dalam mayoritas aktifitasnya dengan imbalan gaji bulanan atau fee (ujrah). Ini semua bisa menjadi sebab kelonggaran fatwa dan menghabiskan waktu mereka untuk pengembangan aktifitas bank islam yang dapat menggangtikan peran bank konvensional.
b. Pengembangan pengganti produk yang sudah ada dalam perbankan konvensional. Ini merupakan tantangan berat bagi anggota dewan pengawas syari'at. Sangat mudah untuk mengkritisi dan mengharamkan sebagian dari produk tersebut, namun yang lebih berat adalah mengadakan pengganti yang dapat diterima syariat dan tidka melanggarnya. Juga harus bisa menunaikan tuntutan seluruh jajaran yang memiliki hubungan. Pengadaan pengganti muamalat ribawi dalam perbankan syariat menuntut pemahaman yang

dalam dan rinci atas hakekat produk yang sudah ada tersebut, tujuan dan mengenal sisi-sisi yang memiliki hubungan dengannya. Mengetahui dengan benar transaksi dan hukum yang mengaturnya setelah itu harus mengetahui kelayakan dan aktifitas pelaksanaannya. Ini jelas bukan pekerjaan gampang dan membutuhkan penelitian, diskusi dan riset sesuai dengan jenis produknya.

c. Ukuran kerja sama pihak menegement bank dalam memudahkan pekerjaan dewan pengawas ini dari sisi pelengkapan maklumat yang diperlukan, transaksi dan kesepakatan . juga mempermudah mencapai semua sisi yang berhubungan dengannya seperti para praktisi dan pegawainya, bank dan perusahaan nasional dan internasional. Demikian juga kemudahan pemberian anggaran yang cukup untuk studi kelayakan dan operasional pelaksanaanya serta pelatihan untuk para pegawainya agar memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan produk dan layanan yang baru. Setelah itu harus menerapkannya secara pas.

d. Para praktisi pun tidak sama dalam menerima produk baru yang diusulkan sesuai tuntutan perbankan dan besar kecilnya kerja mereka. Kadang kerjaan mereka tidak lebih dari melayani permintaan finance konsumtif, pembukaan rekening, pengembangan modan atau mendapatkan kartu kredit atau atm. Namun yang harus menjadi karakter praktisi dan pegawai bank syariat adalah semangat beanggota dewan pengawas syariatnya.sar mereka untuk memastikan kemurnian syariat dalam semua aktifitas perbankan mereka dengan mendengar fatwa. Sedangkan perusahaan perbankan sendiri mengalami kesulitan untuk mengembangkan penggati yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan kemudahan, kecepatan yang sudah biasa ada di bank konvensional. Hal-hal ini bisa menjadikan kebimbangan untuk menerapkan produk pengganti atau bersikap apatis terhadap produk tersebut. Semua ini mempersulit peran dan tanggung awab dewan pengawas syariat dalam menyediakan produk pengganti yang pas.

e. Lembaga pemerintah yang berhubungan dengannya. Ini jelas ada karena semua bank dinegeri ini dibawah pengawasan Bank Indonesia sebagai bank induk (*al-Bunuk al-Markaziyah*) dan tunduk kepada perundang-undangan dan

aturannya. Dewan pengawas ini akan banyak bertabrakan dengan perundangan dan aturan-aturan yang kontra dengan syariat.

2. Perundang-undangan yang belum mendukung sepenuhnya.
3. Masyarakat masih dikuasai pemikiran kapitalisme

Sudah syariatkah Perbankan Syariat di Negeri ini?

Ungkapan syariat murni sudah sering kita dengar, namun benarkan klaim tersebut? Ataukah hanya sekedar istilah syariat yang digunakan? Semua ini menuntut kaum muslimin untuk mengetahui hakekat istilah tersebut agar jangan sampai tertipu dan terpedaya dengannya. Perlu diketahui ada kaedah dalam fikih mu'amalah bahwa yang terpenting dan dijadikan pedoman adalah hakekat sesuatu bukan istilah dan lafazhnya.

Oleh karena itu kami mengajak para dewan pengawas syariat, praktisi perbankan syariat dan masyarakat untuk mengetahui hakekat istilah-istilah tersebut dan membandingkannya dengan yang telah diaplikasikan perbankan syariat di negeri ini, agar semuanya berjalan dengan ilmu dan berhentipun dengan ilmu.

Bagaimana Produk Perbankan Syariat?

Umumnya mu'amalat yang dilakukan bank syariat berkisar pada transaksi Wadi'ah, Ijaarah, Al-Qardh (hutang), adh-Dhamaan, al-Wakalah, al-Hiwalah dan syarikat. Sebagian lainnya merupakan susunan dari dua atau tiga atau empat dari transaksi-transaksi ini.

1. Wadi'ah (tabungan) dan Hakikat Rekening Bank [9]

Tabungan pada perbankan berbeda dengan pengertian tabungan secara etimologi yang bermakna amanah yang harus dijaga. Sebagian ekonom islam

[9] Yang dimaksud dengan rekening bank adalah daftar catatan muamalat (transaksi) antara nasabah dengan bank. Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya Husain Kamil, majalah Mujamma' al-Fiqh al-Islami no. 9 juz 1 hal. 689. Rekening ini dinamakan dalam bahasa Arab dengan الحساب الجاري (perhitungan yang berjalan) karena ia terus bergerak, bertambah atau berkurang. Lihat Bunuk Tijariyah bila Riba hal. 74. Adapun simpanan rekening bank dan inilah yang dimaksud di sini maka ia didefiniskan dengan, "uang yang dititipkan oleh pemiliknya di sebuah bank di mana bank siap membayarkannya kepada pemiliknya kapan dia mengambilnya". Lihat Mu'jam al-Mushthalahat at-Tijariyah wal Maliyah wal Mashrafiyah hal. 269, al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 70, Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Muashirah karya Qadhi al-Utsmani hal. 350.

memandang tabungan yang ada pada bank lebih dekat konsepnya kepada transaksi tabungan perbankan biasa daripada konsep wadi'ah yang dikenal dalam syari'at.

Cara seperti ini dalam kenyataan hasilnya bertentangan dengan transaksi wadi'ah yang dikenal dalam syariat. Diantara proses yang perlu dicermati adalah penggunaan pihak bank pada uang yang disimpan pada tabungan tersebut untuk kemaslahatannya. Dari sini jelas prinsip dasar wadi'ah tidak dapat diterapkan terhadap tabungan wadi'ah dalam perbankan. Bank tidak akan bermaksud menjaga dzat uang tersebut, tapi bermaksud menggunakannya untuk mengembalikan yang semisalnya. Ditambah lagi selama bank diizinkan menggunakan titipan tersebut maka telah hilang keharusan menjaganya karena wadi'ah tersebut hilang dengan digunakan.

Apabila kita melihat kepada tuntunan wadi'ah dalam syariat islam maka ia tidka keluar secara umum dari perwakilan atau istinaabah dalam menjaga harta . apabila diizinkan menggunakan dan memanfaatkannya oleh yang dititipi, maka berubah menjadi *'Ariyah* (pinjam meminjam) dan bila yang dititipkan tersebut uang yang akan habis bila digunakan maka 'Ariayahnya berubah menjadi Qardh (hutang).

Oleh karena itu banyak ulama yang menetapkan uang yang ada dalam tabungan wadi'ah diperbankan adalah hutang. Penabung adalah kreditor dan bank adalah debitor. Inilah pendapat kebanyakan fuqaha` di zaman ini[10] dan menjadi keputusan Mujamma' al-Fiqh al-Islami.[11]

Keputusan ini berdsarkan, Bank memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk beraktifitas padanya serta mengikat dirinya dengan kesedian untuk mengembalikan uang yang sepadan saat pemiliknya menariknya. Ini adalah makna hutang, sekalipun dinamakan titipan (tabungan), karena ia titipan tidak dengan makna syar'i. Sebab kalau disebut titipan, maka bank tidak berhak

---

[10] Lihat ar-Riba wal Muamalat al-Mashrafiyah fi Nazhar asy-Syari'ah hal. 346, al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 101 dan Buhuts fi Qadhaya az-Zakah al-Muashirah hal. 352.

[11] Keputusan dan nasihat Mujamma' al-Fiqh al-Islami hal. 196, teks keputusan no. 86, 3/9 tersebut adalah, "Tabungan bank, baik di bank Islam maupun bank konvensional adalah hutang dari sudut pandang fikih, di mana tangan bank penerima tabungan adalah tangan yang bertanggung jawab. Secara syar'i bank mengharuskan dirinya untuk mengembalikannya kepada penabung saat dia menariknya dan keadaan bank (debitor) yang kaya tidak mempengaruhi hukum hutang."

beraktifitas padanya, sebab titipan berpijak kepada prinsip penjagaan dan harus dikembalikan barangnya apa adanya.[12]

Alasan di atas disanggah, tindakan bank terhadap dana tabungan berpijak kepada izin penabung berdasarkan kebiasaan. Tentunya ini tidak mengeluarkan titipan dari maknanya, yaitu penjagaan dengan tetap mengembalikan yang semisal dengannya karena yang semisal adalah sama dengan sesuatu itu sendiri.[13]

Namun sanggahan ini pun dibantah. Sanggahan di atas tidak diterima, karena aktifitas pada titipan (wadi'ah) mengeluarkannya dari hakekat titipan, sekalipun dengan izin pemiliknya. Apabila beraktifitas dengan mengambil manfaatnya dan barangnya masih tetap utuh maka ia adalah pinjaman ('Aariyah), bila yang memegang titipan menggunakannya sehingga ia habis maka ia adalah hutang yang wajib diganti.[14]

2- Bank mengharuskan dirinya mengembalikan dana yang semisal pada saat penabung menariknya sehingga bertanggung jawab terhadap harta bila ia hilang, baik bank lalai atau tidak lalai. Ini jelas adalah konsekuensi akad hutang-piutang. Lain halnya dengan titipan, ia harus dikembalikan sebagaimana sedia kala dan penerimanya tidak bertanggung jawab bila ia hilang, kecuali bila ia melakukan tindak pelanggaran padanya atau lalai.[15]

Alasan ini disanggah, keharusan bank untuk mengembalikan saat terjadi kehilangan sekalipun bank tidak melakukan tindak pelanggaran padanya atau lalai hanyalah berlaku sesuai dengan kebiasan transaksi perbankan. Tentunya hal ini

---

[12] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 103 dan Aqd al-Wadi'ah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah karya Nazih Hammad hal. 61-72.

[13] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 234.

[14] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 102, Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya Sami Hamud, makalah di majalah Mujamma' al-Fiqh al-Islami no. 9/1/674. Hanabilah menyatakan bahwa titipan berubah dari titipan menjadi pinjaman bila pemegangnya beraktifitas padanya. Sebagaimana dikatakan dalam Kasysyaf al-Qanna', "Titipan dengan makna akad (akad yang dibolehkan dari kedua belah pihak) karena ia salah satu bentuk wakalah, (bila pemilik mengizinkan) kepada penerima harta (untuk bertindak), yakni menggunakannya (lalu dia melakukannya), yakni menggunakannya menurut izin yang didapatkan, (maka ia berubah menjadi pinjaman yang ditanggung) seperti gadai, bila pemiliknya mengizinkan kepada penerimanya untuk menggunakannya. Bila tidak menggunakannya maka ia adalah amanat, karena pemanfaatan bukan sesuatu yang menjadi tujuan dan ia memang tidak ada, sehingga wajib mempertimbangkan apa yang menjadi maksud."

[15] Lihat ar-Riba wal-Muamalat al-Mashrafiyah hal. 347 dan Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Muashirah hal. 253.

tidak sejalan dengan tabiat titipan syar'i sebagai sebuah amanat yang tidak ditanggung manakala tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian.[16]

Sanggahan di atas dijawab, hakikat-hakikat syar'i tidak patut dibenturkan dengan kebiasaan perbankan dan hakekat tersebut tidak berubah karenanya. Terjadinya hal itu hanyalah disebabkan opini bahwa uang-uang tersebut adalah titipan.[17]

Ada sebagian yang menyelisihi pendapat diatas dengan dasar argument:

1. Rekening tersebut berada dalam kewenangan nasabah, dia bisa menariknya dana secara keseluruhan kapan dia mau tanpa terhambat syarat apa pun, inilah makna titipan (wadi'ah).[18]

   Alasan ini disanggah, bahwa di samping maksud dari titipan adalah mengembalikannya saat ia diminta pemiliknya, juga agar pemegangnya tidak beraktifitas terhadapnya. Sementara bank bisa beraktifitas terhadap rekening bank dan mengembalikan gantinya, ini adalah makna hutang.[19]

2- Tujuan penabung bukan meminjamkan uangnya kepada bank. Juga tidak menjadikan bank berserikat dengannya pada keuntungan atau manfaat. Namun penabung hanya ingin menyimpan uangnya di bank agar bank menjaganya. Selama penabung tidak bermaksud menghutangkan, maka ia tidak patut disebut hutang.20

Alasan ini disanggah, keadaan penabung tidak bermaksud menghutangkan tetap tidak mempengaruhi hakikat akad (transaksi), karena kebanyakan penabung tidak memilah antara makna hutang dengan titipan dan terminologi bagi mereka tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah hasil riil. Penabung tidak akan rela menabung jika tanpa jaminan tanggung jawab penjagaan dan tangan jaminan tanggung jawab berlaku dengan hutang bukan titipan. Sementara itu, pihak bank sendiri tidak menerima tabungan kecuali dengan tujuan beraktifitas dengannya. Inilah sebenarnya hutang, sehingga terbukti bahwa tujuan mereka adalah memberi

---

[16] Lihat al-Masharif al-Islamiyah karya al-haiti hal. 264.
[17] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah hal. 101
[18] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 233.
[19] Lihat al-Manfa'ah wal Qardh hal. 304.
[20] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 233.

hutang bukan menitipkan dalam pengertian fikihnya. Dalam perkara akad yang dilihat adalah maknanya bukan kata-kata dan redaksinya.[21]

3- Bank tidak menerima uang tabungan sebagai hutang-piutang, akan tetapi sebagai titipan. Buktinya bank memungut biaya administrasi atas penjagaannya terhadap uang tersebut dengan tetap sangat berhati-hati dalam beraktifitas terhadap harta dan mengembalikannya dengan segera saat pemiliknya memintanya.[22]

Alasan ini disanggah, Ini tidak bisa diterima, karena bank memungut biaya demi pelayanan yang ia berikan kepada penabung seperti menerbitkan daftar cek, kartu ATM dan sebagainya, bukan demi penjagaan yang diberikannya. Adapun pernyataan bank beraktifitas padanya dengan sangat hati-hati, maka tidak bisa diterima, karena bank mencampur uang satu nasabah dengan nasabah yang lain dan beraktifitas padanya seolah-olah pemilik yang sebenarnya.

Kalaupun kita bisa menerima alasan bank bertindak ekstra hati-hati, maka hal itu karena pertimbangan sisi-sisi kerugiannya akibat tidak adanya sikap tersebut. Adapun alasan bank mengembalikannya dengan segera, maka hal itu berpijak kepada tabiat akad di antara kedua belah pihak dan demi menjaga kepercayaan masyarakat serta menarik minat pemilik uang untuk meletakkan uang mereka padanya.[23]

Kemudian nasabah berhak menuntut ganti hutang (uang yang dia pinjamkan ke bank) saat itu juga; karena memang dalam pertanggungan bank saat itu juga, maka dia berhak menagihnya sama dengan hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Disamping itu permintaannya merupakan sebab yang mewajibkan bank mengembalikan semisalnya atau seharga dengannya, maka ia menjadi kontan saat itu juga.[24]

---

[21] Lihat Ahkam al-Wada`i' al-Mashrafiyah dalam Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Muashirah hal. 253.
[22] Lihat al-Wada`i' al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 233.
[23] Lihat al-Manfa'ah wal Qardh hal. 305.
[24] Lihat Bada`i' ash-Shana`i' 7/396, Nihayah al-Muhtaj 4/231, Syarh Muntaha al-Iradat 2/102. Lihat Aqd al-Qardh fi asy-Syaria'ah al-Islamiyyah karya Nazih Hammad hal. 61.

Dari keterangan di atas maka pendapat yang rajih tentang sudut pandang fikih terhadap uang tabungan di bank adalah hutang, hal itu dengan pertimbangan berikut:

1- Hakikat syar'i dari uang tersebut sejalan dengan hakikat hutang yang definisinya adalah, "Menyerahkan uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikan gantinya."[25]

2- Tanggung jawab untuk menjamin secara mutlak, dalam keadaan lalai atau tidak adalah sejalan dengan akad hutang piutang. Berbeda dengan titipan yang berpijak kepada dasar bahwa penerimanya adalah orang yang dipercaya sehingga dia tidak bertanggung jawab kecuali bila melakukan pelanggaran atau melalaikan.[26]

Wallahu a'lam.

Tabungan dengan rekening seperti ini dinamakan dalam bahasa Arab dengan *al-hisab al-Jaariyah* atau *wadi'ah Tahta ath-thalab* yang merupakan jenis wadi'ah perbankan yang paling banyak digunakan. Disana ada juga wadi'ah lainnya yang dinamakan *al-Wadi'ah al-Idikhaarriyah* atau *al-Hisaab al-idikhaari*. Juga ada *al-Wadi'ah al-Istitsmariyah* dan *wadi'ah al-Watsaa'iq wal Mustanadaat*.

2. Mudharabah.

Beberapa kritikan seputar layanan Mudharabah pada perbankan syari'at yang disampaikan DR. Muhammad Arifin Badri dalam buku Riba dan Tinjauan Praktis Perbankan Syariat (hlm 163-173), diantaranya:

a. **"Peranan Ganda Perbankan."**

Perbankan syariat yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas bagi berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya, saya mendapatkan sauatu

---

[25] Lihar Radd al-Muhtar 5/161, Bulghah as-Salik 3/290, Mughni al-Muhtaj 3/29, Kasysyaf al-Qanna' 3/312 dengan sedikit perbedaan di antara mereka.

[26] Lihat Bada`i'aash-Shana`i' 6/211, at-Taj wal Iklil 7/268, Nihayah al-Muhtaj 6/116, Kasysyaf al-Qanna' 4/167, Aqd al-Wadi'ah fi asy-Syaria'ah al-Islamiyyah karya Nazih Hammad hal. 61.

kejangalan, yaitu status ganda yang saling bertentangan yang diperankan oleh perbankan. Untuk menjelaskan permasalahan ini, cermatilah skema berikut:

Gambar 1. Skema Peran Perbankan Syariah

Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, dimana bank berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad *mudharabah*. Yang demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan,) sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad *mudharabah*. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah.

Imam an-Nawawi berkata, "*Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil.*" [(27)]

Ucapan senada juga diutarakan oleh **Imam Ibnu Qudamah al-Hambali**, ia berkata, "*Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima)*

---

[27]) *Raudhah ath-Thalibin* oleh Imam an-Nawawi 5/132, silakan baca juga *at-Tahzib* oleh Imam al-Baghawi 4/392, *Mughni al-Muhtaj* oleh as-Syarbini 2/314, & *Syarikah al-Mudharabah Fii al-Fiqhi al-Islami*, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 202.

*kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. ....**Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, as-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama' lain yang menyelisihinya."***(28)

Dalam akad *mudharabah,* bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas seizin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama' menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah: karena hasil/ keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.(29)

b. **Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian**

Masalah kedua berkenaan dengan mudharabah yang ada di perbankan syariat adalah ketidaksiapan praktisi dan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko *mudharabah* yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah *mudharabah,* akan tetapi hutang-piutang yang berbunga alias *riba.*

Para ulama' dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syari'ah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil.(30) Dan dalam ilmu fiqih, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka solusinya ada adalah satu dari dua hal berikut:

1- Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya.
2- Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.

Sebagai contoh misalnya Bank Syariah Yogyakarta mengucurkan modal kepada Pak Ahmad –misalnya- sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kecurian, atau gudangnya terbakar atau yang serupa, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini,

---

28) *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah al-Hambali 7/156.

29) Baca: *AL Aziz* oleh Ar Rafi'i 6/*27-28, Raudhah ath-Thalibin* oleh Imam an-Nawawi 5/132, *al mughni oleh Ibnu Qudamah* 7/158, *Mughnil Muhtaaj* oleh As Syarbini 2/314, & *Syarikatul Mudharabah Fil Fiqhil Islaamy* oleh Dr. Saad bin Gharir As Silmy, hal: 202.

30) Baca: Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 7/145, Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 38/64.

Bank Syariah Yogyakarta akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modalnya utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-.

Mungkin operator perbankan syariat akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan: Alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha: dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad *mudharabah* dengan perbankan syariat, ***pelaku usaha merugi dua kali***:

Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. **Kedua,** ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

Contoh lain dari produk perbankan syariat ialah *bai' al-Murabahah*. Bentuknya kurang lebih demikian; bila ada seseorang yang ingin memiliki motor, ia dapat mengajukan permohonan ke salah satu perbankan syariah agar Bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji kelayakan calon nasabahnya ini. Bila permintaannya diterima, maka bank akan segera mengadakan barang yang dimaksud dan segera menyerahkannya kepada pemesan, dengan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati.(31)

Sekilas akad ini tidak bermasalah, akan tetapi bila kita cermati lebih seksama, maka akan nampak dengan jelas bahwa pihak bank berusaha untuk menutup segala risiko. Oleh karenanya, sebelum bank mengadakan barang yang dimaksud, bank telah membuat kesepakatan jual-beli dengan segala ketentuannya dengan nasabah. Dengan demikian, bank telah menjual barang yang belum ia miliki, dan itu adalah terlarang.

عن ابن عباس ♦ قال قال رسول الله ♏: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

"*Dari sahabat Ibnu 'Abbas ♦ ia menuturkan: Rasulullah ♏ bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya" Ibnu 'Abbas berkata: Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan.* (*Muttafaqun 'alaih*)

Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit ♦, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

:

:

---

31) Bank Syariah dari teori ke praktek oleh Muhammad Syafi'i Antonio 171.

.

"*Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah ﷺ melarang dari menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing.*" (HR Abu Dawud dan Al Hakim).[32]

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum diterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas ♦ ketika muridnya yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini:

. : :

"*Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas: Bagaimana kok demikian? Ia menjawab: Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.*"[33]

Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut: "Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar –misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/ menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja."[34]

c. **Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil**

Perbankan syariah mencampur adukkan seluruh dana yang masuk ke padanya. Sehingga tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan

---

32) Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin Ishak, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab *at-Tahqiq*. Baca *Nasbu ar-Rayah* 4/43 , dan *at-Tahqiq* 2/181.

33) Riwayat Bukhari dan Muslim.

34) *Fathu al-Bari*, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani 4/348-349.

dari nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan.

Hal ini menjadi masalah besar dalam metode *mudharabah* yang benar-benar Islami. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari pengelolaan modal nasabah selain mereka. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan.

Inilah fakta perbankan syariah yang ada di negeri kita. Oleh karena itu tidak mengherankan bila perbankan syariah dihantui oleh *over likuiditas*. Yaitu suatu keadaan di mana bank kebanjiran dana masyarakat/ nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang terkumpul dari nasabahnya. Keadaan ini memaksa perbankan syariat untuk menyimpan dana yang tidak tersalurkan tersebut di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Wadiah. Sebagai contoh: pada periode Januari 2004 dilaporkan, perbankan syariat berhasil mengumpulkan dana dari nasabah sebesar 6,62 triliun rupiah akan tetapi, dana yang berhasil mereka gulirkan hanya 5,86 triliun rupiah.[35]

Solusi Perbankan dalam masalah Mudharabah.

Lalu DR. Muhammad Arifin Badri dalam buku Riba dan Tinjauan Praktis Perbankan Syariat hlm 179-181 memberikan solusi dalam masalah Mudharabah. Beliau menyatakan: Untuk menyiasati beberapa kritikan diatas, maka berikut beberapa usulan yang mungkin dapat diterapkan oleh perbankan yang benar-benar ingin menerapkan sistem perbankan yang Islami.

1. Pemilahan Nasabah Berdasarkan Tujuan Masing-masing

Secara global, kita dapat mengelompokkan nasabah yang menyimpan dananya di bank menjadi dua kelompok besar.

- **Kelompok pertama,** nasabah yang semata-mata bertujuan untuk mengamankan hartanya.
- **Kelompok kedua,** nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan menginvestasikan dananya melalui jalur perbankan yang ada.

Masing-masing kelompok nasabah ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Berdasarkan pemilahan ini pula, pihak operator perbankan dapat menentukan hak dan kewajibannya terhadap masing-masing kelompok. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari nasabah jenis pertama dapat dimanfaatkan dalam membiayai berbagai usaha yang menguntungkan, dan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh menjadi milik

[35]) Majalah MODAL edisi 19/II-MEI 2004, hal 25.

bank. Dari hasil investasi dengan dana nasabah jenis pertama ini, bank dapat membiayai operasionalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahwa bank akan mendapat keuntungan yang surplus bila dibanding dana oprasionalnya.

Di antara keuntungan pemilahan ini, perbankan akan terhindar dari *overlikuidasi,* karena bank tidak akan pernah menerima dana investasi, melainkan setelah membuka peluang usaha yang benar-benar halal dan dibenarkan. Sebagaimana pihak perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada nasabah kecuali bila dananya benar-benar telah disalurkan dan menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini pula, prinsip *mudharabah* benar-benar akan dapat diterapkan, sehingga penghitungan hasil akan dapat ditempuh dengan metode yang simpel nan transparan, yaitu dengan mengalikan jumlah keuntungan yang berhasil dibukukan dengan *nisbah* masing-masing nasabah.

2. Perbankan Menerapkan Mudharabah Sepihak

Pada saat sekarang ini, amanah dan kepercayaan susah untuk didapatkan, bahkan yang sering terjadi di masyarakat kita ialah sebaliknya; pengkhianatan dan kedustaan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kita, terlebih-lebih bagi suatu badan usaha untuk menerapkan *sistem mudharabah* dengan sepenuhnya. Untuk mensiasati keadaan yang memilukan ini, saya mengusulkan agar perbankan syari'at yang ada menerapkan *mudharabah sepihak.*

Yang saya maksud dengan *mudharabah sepihak* ialah, perbankan menerima modal dari masyarakat untuk menjalankan berbagai unit usaha yang ia kelola, akan tetapi perbankan tidak menyalurkan modalnya ke masyarakat dengan skema *mudharabah.* Dengan cara ini, dana nasabah yang disalurkan ke perbankan syari'ah dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas, dan perbankan terhindar dari berbagai kejahatan berbagai pihak yang tidak memiliki amanah dan rasa takut kepada Allah Ta'ala.

Penutup

Pada akhirnya, apa yang kami paparkan di atas adalah semata-mata sebatas ilmu yang kami miliki. Sehingga bila didapatkan kebenaran, maka itu adalah murni berasal dari taufik dan *'inayah* Allah *ta'ala*. Sebaliknya, bila terdapat kesalahan maka itu adalah bersumber dari syaitan dan kebodohan saya. Semoga kita semua mendapatkan taufiq dari Allah sehingga dapat meninggalkan riba berserta seluruh piranti dan perangkapnya, dan dimudahkan untuk mendapatkan rizqi yang halal. *Wallahu a'lam bisshowab*.

[Makalah ini disampaikan pada acara Kajian Bulanan Masjid Jami' Al-Sofwa Jakarta, 29 Muharram 1433 H/ 25 Desember 2011 M]